

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE
MADYA CUKAI KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ABDUL KHAMID
NIM: 10340187**

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., MA.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut, cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau yang terjadi seperti peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dan pemakaian pita cukai palsu di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus akan berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor cukai. Pada tahun 2012 hingga bulan juli 2014 terjadi 100 pelanggaran administratif dan pidana, yaitu tahun 2012 ada 30 kasus, tahun 2013 ada 47 kasus dan tahun 2014 ada 23 kasus.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan pengusaha rokok, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau *library reseach*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah jenis pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan juga bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan juga kurangnya sarana dan prasarana, penindakan berawal dari informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat maupun hasil dari pengawasan yang berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelejen dan Penindakan, kemudian apabila pelanggaran yang ditemukan merupakan pelanggaran yang bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda namun apabila pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Khamid
NIM : 10340187
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2015

yang menyatakan




Abdul Khamid
NIM. 10340143



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Khamid

NIM : 10340187

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2015

Pembimbing I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIR, 19800626 200912 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Khamid

NIM : 10340187

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2015

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/215/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Khamid

NIM : 10340187

Telah dimunaqasyahkan pada: Jum'at, 23 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A- / 90

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 20003 1 001

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L.

NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 23 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”

QS. An-Nisa (4) : 58

Experience Is Important More Than Knowledge

(Albert Einstein)

*Kemenangan Yang Seindah-Indahnya Dan Sesukar-Sukarnya Yang Boleh
Direbut Oleh Manusia Ialah Menundukan Diri Sendiri.*

(Ibu Kartini)

*Dalam Gelap Pasti Ada Setitik Cahaya Yang Terang Dan Dalam Terang Ada
Bayangan Yang Gelap*

(Penyusun)

*Kecerdasan Bukan Penentu Kesuksesan, Tetapi Kerja Keras Merupakan
Penentu Kesuksesanmu Yang Sebenarnya*

(Penyusun)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta “Ramijan dan Maryatun”, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih

Untuk kakak-kakaku tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir

Dan buat Almamaterku...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد انّ محمّدا عبده ورسوله والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai. Penyusun sadari bahwa karya ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya untuk mengarahkan penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberi arahan kepada penyusun terkait dengan akademik.
6. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun
8. Anto Trihananto Wahyuhadi, selaku Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
9. Yudhi Purnama, selaku kepala sub seksi penyidikan yang sudah membantu penyusun dalam memberikan data-data terkait dengan penelitian penyusun.


10. Mas Tris dan Mbak Yuni selaku seksi bagian umum KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus yang sudah memberikan arahan kepada penyusun selama melakukan penelitian.
11. Kedua orang tua penyusun, Bapak Ramijan dan Ibu Maryatun, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih, sehingga penyusun dapat lebih bersemangat
12. Kakak-kakak penyusun yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penyusun
13. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat penyusun (ifan, atet, farid, taufiq, rista).
14. Teman-teman IH D dan teman-teman se-angkatan IH 2010, terima kasih buat kalian semua.
15. Kelompok KKN '80 Kota 31 ngadinegaran, mantrijeron, mantrijeron, yogyakarta, (Fani, Hilmy, Dany, erwin, Alin, pamela, Desi, Rofi, Dira, Ihsan, dan mas Miftah/ mbah jambrong)
16. Teman-teman Kost (Faisal, Rinto, Wahidi, Sulbi dan bang Kahfi).
17. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2015

Penyusun



Abdul Khamid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Sistem Penegakan Hukum.....	25
3. Kebijakan Penegak Hukum.....	27
4. Penegakan Hukum di Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	28
5. Penegakan Hukum yang Akuntabel	32
6. Harmonisasi Dalam Penegakan Hukum.....	34
7. Sistem Hukum Sebagai Sistem Norma	39
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	41

1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	45
C. Tinjauan Umum Mengenai Cukai.....	49
1. Pengertian Cukai	49
2. Tujuan Pengenaan Cukai.....	49
3. Subjek dan Objek Cukai.....	50
4. Cukai Hasil Tembakau.....	50
5. Sejarah Pungutan Cukai	51
6. Jenis Tindak Pidana yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.....	57
D. Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Cukai.....	60

BAB III TUGAS DAN WEWENANG KPPBC TIPE MADYA CUKAI KUDUS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI..... 63

A. Profil Kppbc Tipe Madya Cukai Kudus.....	63
1. Sejarah Kppbc Tipe Madya Cukai Kudus.....	63
2. Visi, Misi Dan Motto	66
3. Tugas Dan Fungsi	67
4. Susunan Organisasi	67
5. Sasaran Organisasi	67
6. Struktur Organisasi.....	68
7. Wilayah Kppbc Tipe Madya Cukai Kudus	69
8. Pengawasan Dan Pelayanan.....	69
B. Wewenang KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.....	71

C. Kasus Pelanggaran Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Yang Ditangani Oleh Kppbc Tipe Madya Cukai Kudus	78
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI HASIL TEMBAKAU OLEH KPPBC TIPE MADYA CUKAI KUDUS	86
A. Jenis Pelanggaran di Bidang Cukai	86
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau Oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	87
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau.....	106
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	
A. Surat Ijin Penelitian	
B. Surat Bukti Penelitian	
C. Hasil wawancara	
D. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Artinya bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹Bambang purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm 13.

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm. 2.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah

‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *‘the rule of law’* versus *‘the rule of just law’* atau dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* versus istilah *‘the rule by law’* yang berarti *‘the rule of man by law’*. Dalam istilah *‘the rule of law’* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *‘the rule of just law’*. Dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *‘the rule by law’* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa

³ www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .Diakses pada tanggal 2april 2014pukul .19.25.

seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum di bidang Cukai.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa media cetak yang menyoroiti masalah penegakan hukum di bidang cukai dan data kasus yang ada di bea dan cukai kudu. Sebagai contoh:

1. Peredaran rokok illegal di wilayah karesidenan pati masih saja muncul, seperti di kabupaten jepara, ditemukan sebanyak 426.480 batang rokok dari berbagai merek yang tak dilekati pita cukai.⁴
2. Tersangka berinisial AB merupakan produsen rokok polos di rumahnya yang berada di desa ngembal rejo, tersangka mengirim rokok polos tersebut kepada rekanya yang berinisial H yang berada di daerah batu raja

⁴ <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=68786>. Diakses pada tanggal 7 mei 2014 pukul. 13.58.

dengan menggunakan jasa pengiriman melalui agen bus ALS, ketika bus yang membawa rokok polos tersebut tiba di pelabuhan merak, petugas bea dan cukai banten melakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut dan ditemukan rokok polos sebanyak 23.600 batang, kemudian barang tersebut disita sebagai barang bukti dan kemudian tersangka ditangkap oleh petugas bea dan cukai kodus.

3. tersangka ZS merupakan pembuat pita cukai palsu di desa ngemal rejo, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah tersangka telah dijadikan tempat jual beli pita cukai palsu kemudian petugas bea dan cukai kodus melakukan penyelidikan dirumah tersangka untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dirumah tersangka ditemukan dua karung plastik berwarna putih yang berisi 1.460 lembar pita cukai palsu, kemudian barang tersebut diperiksa dan pelaku dibawa ke kantor bea dan cukai kodus untuk dilakukan penyidikan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga bulan juli 2014, pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum bea dan cukai kodus masih terbilang cukup tinggi. Tahun 2012 hingga bulan juli 2014 tercatat terjadi seratus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di bidang cukai tahun 2012 ada 30 pelanggaran dengan rincian 12 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana, tahun 2013 ada 47 pelanggaran dengan rincian 16 pelanggaran administratif dan 31 pelanggaran pidana sedangkan tahun

2014 ada 23 pelanggaran dengan rincian 5 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana.

Dinas bea dan cukai sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai.

Kabupaten Kudus yang menjadi lokasi dalam penelitian ini merupakan kabupaten penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah, Kudus juga terkenal dengan sebutan Kota kretek karena di Kudus lah rokok kretek ditemukan dan dikembangkan, di kabupaten Kudus juga banyak berdiri pabrik-pabrik rokok dari kelas atas, menengah hingga kelas bawah. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus.”**

B. Rumusan Masalah

Bersadarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apa saja jenis pelanggaran di bidang cukai?
2. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?.
3. Apa saja kendala-kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha rokok di wilayah hukum Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan cukai hasil tembakau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan terhadap tindak pidana yang terkait dengan penerimaan negara, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
- b. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.

D. Telaah Pustaka

Salah satu hal yang diperlu dilakukan penyusun dalam penyusunan karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulka data-data yang diperlukan sebagai kajian dalam penyusunan skripsi. Setelah penyusun melakukan penelitian di berbagai perpustakaan penyusun mendapatkan beberapa karya ilmiah yang sedikit banyak membahas mengenai kasus tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau. Adapun karya ilmiah yang dudalamnya membahas tentang kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah:

Fitrah Al-Akbar Iswan dalam skripsinya yang berjudul "*Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau*", menjelaskan tentang fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dan seberapa jauh peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.⁵

Sutrisno dalam skripsinya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana penggunaan Pita Cukai Ilegal Hasil Tembakau (Studi Normatif Di Kantor Bea Dan Cukai Kudus)*", menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas penggunaan pita cukai ilegal hasil tembakau di Pengadilan Negeri Kudus dan kendala yang dialami oleh Penyidik Bea dan Cukai Kudus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana atas Penggunaan Pita Cukai Ilegal hasil tembakau di Kabupaten Kudus.⁶

Agustina Hening Retno Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang)*", menjelaskan tentang pelaksanaan

⁵ Fitrah Al-Akbar Iswan, "Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau", *skripsi* tidak diterbitkan fakultas hukum , universitas pembangunan nasional veteran, jawa timur. 2012

⁶ Sutrisno, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana penggunaan Pita Cukai Ilegal Hasil Tembakau (Studi Normatif Di Kantor Bea Dan Cukai Kudus)", *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus. 2012.

koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan cukai dengan penyidik dari kepolisian serta kendala atau hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan cukai dalam melakukan penyidikan.⁷

Arti Imanningtiyas dalam skripsinya yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai*”, menjelaskan tentang sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai.⁸

Sujono Ali Mujaidin dalam tesisnya yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*”, penyusun menjelaskan tentang penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan di bidang ekonomi serta penerapan sanksi dalam hukum pidana yang meliputi pidana penjara, kurungan dan denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif.⁹

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito dalam tesisnya yang berjudul “*Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok*”

⁷Agustina hening retno wahyuni, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. 2007.

⁸Arti Imanningtiyas, “Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

⁹ Sujono Ali Mujaidin, “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi”, Thesis tidak diterbitkan fakultas hukum Universitas Narotama Surabaya, 2009.

Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)”, menjelaskan fungsi undang-undang cukai dalam mengendalikan peredaran rokok tan meniadakan fungsi budgeter, impilikasi undang-undang cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai serta keefektifan undang-undang cukai dalam mencegah produksi dan peredaran rokok illegal.¹⁰

Setelah melakukan pengkajian dan membandingkan beberapa penelitian diatas tampaknya belum ada penelitian yang meneliti secara khusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas Bea dan Cukai terhadap kasus tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau. Oleh karena itu penyusun terdorong untuk mencoba melakukan penelusuran lebih mendalam mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Bea dan Cukai terhadap kasus tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

E. Kerangka Teori

Cukai diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-

¹⁰ Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.¹¹

Dalam rangka menegakan tindak pidana di bidang cukai, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ini memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai diantaranya yaitu pasal 50, 52, 54 dan 55.

Pasal 50:

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 52:

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 54:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11-13.

(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 55:

Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

1. Arti Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan suatu konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹² Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat dan harus diaktualisasikan.¹³

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Negara yang damai dan sejahtera, apabila hukum ditegakan maka kepastian, rasa

¹² Ishaq, dkk, *dasar-dasar ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.244.

¹³ *Ibid.* hlm. 245.

aman, tentram maupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud, tidak adanya penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana pendapat Laurence M. Freidman yang dikutip oleh Chaerudin ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹⁴

a. Faktor Struktur Hukum (*Legal Stucture*)

1. Aparat Penegak Hukum (*Law Enforcemen Officer*)

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, masing-masing aparta harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹⁵

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum emainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

2. Lembaga Penegak Hukum

Sebagai lembaga penegak hukum paling tidak ada dua fungsi penting dari pengadilan yaitu;

¹⁴Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

¹⁵*Ibid.*,

1. Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
2. Fungsi sosiologis yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang telah terjadi.

b. Faktor Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem, substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan). Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif

c. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan oranglain.¹⁶

Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, II), hlm, 173

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aparat penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan dan hasil tekanan tawar-menawar dan konflik, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum, dengan variabel perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong kelompok dan individu untuk mengikuti atau menentang hukum.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode sangat penting karena metode yang digunakan penyusun dapat menganalisis masalah dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa serta menyusun laporan.

¹⁷ Laurence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 255.

Dengan demikian metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa serta menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan memperkirakan perkembangan mendatang.¹⁸ Dalam hal ini untuk melihat dan mengetahui penegakan hukum pidana di bidang cukai yang dilakukan Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap kasus tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi perilaku dan budaya masyarakat serta ketentuan- ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

3. Batasan Penelitian

¹⁸ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2015. Pukul 21.40.

Pembatasan dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya cukai kudus yang dilakukan pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan dengan melakukan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti atau narasumber, wawancara dengan Bapak Yudi Purnanama selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dan wawancara terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap obyek yang diteliti. Meliputi: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek yang akan dibahas, penyusun mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kudus tepatnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus.

2. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan alat dan teknik sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara terstruktur dan alat tulis.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1) Kepustakaan dan Studi Dokumen

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber

kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada hubunganya dengan masalah yang akan dibahas.

2) Wawancara atau Interview

Wawancara atau *interview* yaitu proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Di dalam *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berkedudukan sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *narasumber*.²⁰ Pada penelitian yang dilakukan ini penyusun berkedudukan sebagai *interviewer* dan *narasumbernya* adalah Kepala Devisi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yaitu berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika informasi dilakukan.²¹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 80.

²⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 73

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²² Dalam hal ini penyusun akan mengamati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

3. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga di dapat gambaran dari obyek yang diteliti. Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rangkaian informasi atau data, yang di susun secara induktif yaitu dengan memaparkan mengenai penegakan hukum secara umum kemudian mengerucutkan pemaparan mengenai tindak pidana di bidang cukai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang arah tujuan penelitian ini maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

hukum. Adapun sistematika penyusunan ini terdiri dari lima bab yang didalam tiap babnya terbagi dalam tiap sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini. Sistematika penyusunan hukum ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas mengenai tinjauan umum penegakan hukum pidana di bidang cukai hasil tembakau. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum penegakan hukum, sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum terhadap tindak pidana dan sub bab ynag ketiga membahas mengenai tinjauan umum tentang cukai.

Pada bab ketiga akan membahas mengenai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, profil kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya cukai kudus, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang ditangani bea dan cukai tipe madya cukai kudus.

Pada bab keempat akan membahas hasil penelitian dan analisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, kendala-kendala atau faktor penghambat dalam menegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai dan juga

berbagai upaya yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya cukai kudas kabupaten kudas dalam menegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta hal-hal yang diuraikan pada bab-bab berikutnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang terjadi di bidang cukai hasil tembakau adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana penjara dan ada yang dikenai sanksi gabungan antara pidana penjara dan denda.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah dengan cara preventif dan represif, penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat pengguna jasa dan masyarakat secara umum, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan menindak para pelanggar ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran dibidang cukai berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil dari pengawasan berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelejen dan penindakan kemudian apabila

pelanggaran tersebut bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda tetapi jika pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.

3. Kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai kudu dalam penegakan terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau adalah kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik, padahal yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai adalah PPNS dari Bea dan Cukai, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok illegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang murah sehingga rokok illegal atau rokok polos tetap laku terjual.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena wilayah hukumnya yang cukup luas hendaknya KPPBC Tipe Madya Cukai kudu mendirikan pos-pos pemantauan di daerah yang jauh dari jangkauan kantor pusat KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, sehingga apabila

ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai dapat dilakukan penindakan secara cepat. Pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah ditindak.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan menaati peraturan perundang-undangan tentang cukai, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tentang cukai, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan undang-undang tentang cukai, serta penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan tindak pidana di bidang cukai. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus menaati

semua kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka sehingga akan tercipta lalulintas pergaulan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Daftar Pustaka

Peundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

Buku Hukum:

Ali, Yunasri, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali Mujaidin, Sujono “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi”, *Thesis* tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996

Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Cahyawati Anastasia Eka, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bea Materai Dan Cukai*, Yogyakarta: Andi, 2008.

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Elfrida Gultom, 2006. "*Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan*". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 3 Nomor 4 Desember 2006. (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006).
- Hadikusuma, Hilman *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Hardjito Yohanes R. Sri Agoeng, "Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)", *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Heru Subiyantoro, *Kebijakan fiskal, Pemikiran, konsep dan implementasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004.
- Husni. M, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum, Sumatra Utara* Vol, 11 No.2, Agustus, 2006.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Iswan, Al-Akbar Fitrah, "Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau", *skripsi* tidak diterbitkan fakultas hukum , uninersitas pembangunan nasional veteran, jawa timur, 2012.
- Imanningtiyas, Arti "Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Kadir Achmad, *Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013
- Kusnu Goesniadhie, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang, *jurnal* ,Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, No.2, Vol, 17 April, 2010.

- M. Freidman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- Moeljatno, *Istilah Perbuatan Pidana*, Jakarta: Raneka Cipta, Cetakan V, 2009.
- Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Prodjohamidjojo Martiman , *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- _____, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, Cet, Kedua, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Semedi, bambang, *Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, jakarta: pusdiklat bea dan cukai, 2009.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutrisno, “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana penggunaan Pita Cukai Ilegal Hasil Tembakau (Studi Normatif Di Kantor Bea Dan Cukai Kudus)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2012.
- Wahyuni, Agustina Hening Retno, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Lain-lain:

Poerwadarminta, “*Kamus Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, Cet. II, 1994.

<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=68786>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/taxation-law/2177212-teori-dan-konsep-cukai/#ixzz39tawrecA>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>.

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

www.beacukaikudus.com.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI KUDUS**

1. Bagaimana penanganan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus?

Jawaban: ketika ada informasi bahwa terjadi pelanggaran bidang cukai baik dari informasi masyarakat maupun informasi yang didapatkan dari hasil operasi yang dilakukan oleh seksi intelejen dan penindakan kemudian dilakukan penyelidikan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif atau pidana, jika pelanggaran hanya bersifat administratif maka kepada pelaku hanya akan dikenakan denda, tetapi bila terdapat pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan, apabila diperlukan penahanan ya kita tahan dan ketika penyidikan dianggap cukup maka kami limpahkan ke kejaksaan.

2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai tersebut?

Jawaban: jumlah personil saat ini masih menjadi kendala bagi kami karena disini penyidikanya hanya ada dua orang termasuk saya, padahal di wilayah kami tingkat pelanggaranya cukup tinggi dan wilayahnya juga luas, sarana seperti mobil patroli juga masih kurang, disini hanya ada dua mobil patrol padahal kantor pengawasan di kudus ini adalah penyumbang terbesar terhadap pemasukan Negara di bidang cukai.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus lakukan?

Jawaban: selama ini masyarakat berperan cukup banyak dalam penegakan hukum, kebanyakan laporan yang kami terima adalah dari masyarakat.

4. Apa penegakan hukum tersebut sudah bisa menekan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah hukum KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus?

Jawaban: untuk tahun 2014 ini cukup menurun drastis dari tahun sebelumnya, sampai bulan juli tahun ini ada 23 kasus yang kami tangani sedangkan tahun kemarin terjadi 47 kasus

5. Bagaimana upaya pencegahan yang KPPBC kudus lakukan terhadap tindak pidana dibidang cukai yang terjadi?

Jawaban: untuk pencegahan kami melakukan penyuluhan baik melalui media, seperti radio dan poster-poster kami juga melakukan penyuluhan secara langsung kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum, kalau para pelaku usaha biasanya kami panggil kesini dan untuk masyarakat umum kami biasanya mengadakan pertemuan di kecamatan atau kantor, kami juga mempunyai program go to school, untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah selain itu kami juga melakukan pengawasan secara terus menerus.

6. Apa yang menjadi kendala saat melakukan pencegahan tersebut?

Jawaban: kalau dalam melakukan upaya pencegahan tidak ada kendala berarti karena penyuluhan-penyuluhan itu sudah terjadwal

7. Apakah pencegahan yang dilakukan sudah dapat mengurangi banyaknya tindak pidana yang terjadi?

Jawaban: kalau untuk mengurangi sih mungkin belum, tapi ya setidaknya dengan penyuluhan yang kita lakukan masyarakat dapat melapor ke kami jika menemukan pelanggaran di bidang cukai.

8. Apakah penegakan hukum dan pencegahan yang KPPBC kudu lakukan tersebut sudah efektif, kalau memang sudah efektif mengapa tetap masih saja ada yang melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai hasil tembakau?

Jawaban: saya rasa sudah cukup efektif, pembuatan rokok polos itu modalnya sangat minim dan untungnya cukup menjanjikan, mungkin itu yang membuat masyarakat tertarik dengan bisnis pembuatan rokok polos, orang bisnis kan pakai hukum ekonomi, bagaimana caranya supaya dengan modal yang sekecil-kecilnya bias mendapat untung yang sebesar-besarnya.

9. Apa yang menjadi faktor utama banyak terjadinya tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau?

Jawaban: kalau di wilayah kerja kami ini, budaya masyarakat yang menjadi factor utama, kesadaran hukumnya rendah, bahkan di daerah jepara itu ada kampung yang hampir semua warganya itu pembuat rokok polos, mereka pun saling melindungi satu sama lain, ketika kami melakukan operasi barang bukti sudah tidak ada, bahkan mereka tidak segan-segan mengusir dan melawan petugas yang jumlahnya hanya 3 sampai 5 orang saja.

10. Untuk kedepanya, apa yang akan dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus terkait penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau supaya tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan?

Jawaban: kami akan membangun pos pengawasan di setiap daerah dan akan menambah jumlah petugas, supaya jika ditemukan pelanggaran yang tempatnya jauh dari kantor dapat langsung di tindak oleh petugas yang ada di pos pengawasan

11. Apa masyarakat sendiri juga berperan penting dalam masalah penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?

Jawaban: selama ini masyarakat sudah cukup berperan, kalau masyarakat mengetahui bahwa ada pelanggaran di bidang cukai ya saya harap segera menginformasikan kepada kami

12. Bagaimana kalau aparat dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus terlibat kasus suap dari pelaku tindak pidana dan tindakan apa yang diambil oleh bea dan cukai kudus?

Jawaban: kalau misalkan hal itu terjadi maka akibatnya akan sangat fatal, akan di proses oleh seksi kepatuhan internal dan mungkin akan dikeluarkan secara tidak hormat

13. Menurut dinas bea dan cukai kudus, apakah sanksi yang terdapat dalam UU cukai sudah cukup efektif?

Jawaban: menurut kami sudah cukup efektif dan membuat jera para pelakunya

14. Apakah selama ini masyarakat sudah paham mengenai tindak pidana di bidang cukai?

Jawaban: masyarakat sudah paham, bahkan pembuat rokok polo situ tahu kalau perbuatannya itu bias di pidana.

15. Apa yang membuat rokok polos tetap laku di masyarakat?

Jawaban: murah, rokok itu kalau misalkan tidak dikenai cukai harganya hanya separuh harga, kalau rasa mungkin sama karena pembuat rokok polo situ hanya mengemas saja, sedangkan rokoknya itu dibeli secara kiloan dan kemudian dikemas dengan berbagai merk.

16. Bagaimana dengan berita yang saya cantumkan di proposal mengenai masih adanya rokok tidak bercukai yang berada di wilayah bea cukai kudus, apakah itu benar?

Jawaban: kalau mengenai peredaran rokok polos masih banyak di kudus itu memang iya, tapi peredarannya itu dalam bentuk kiloan, bukan yang dikemas untuk penjualan eceran, dan pembuatan rokoknya itu ada di luar kudus dan di luar wilayah bea cukai kudus.

17. Daerah mana yang tingkat pelanggaran di bidang cukainya tinggi?

Jawaban: yang paling tinggi itu kudus dan jepara.



HASIL WAWANCARA DENGAN PELAKU

1. Pada tahun berapa anda memulai bisnis rokok?

Jawaban: saya mulai produksi rokok pada awal tahun 2006

2. Jenis rokok apa yang anda produksi?

Jawaban: saya memproduksi rokok kretek tangan

3. Mengapa anda tidak mendaftarkan produk rokok yang anda produksi ke kantor Bea dan Cukai Kudus?

Jawaban: prosesnya susah, kalau ngurus ijin itu paling tidak mempunyai tempat produksi seluas 200m², sedangkan saya produksinya di rumah, kalau pake cukai nanti harga rokoknya kan jadi mahal, itu sangat berpengaruh dengan omset penjualan saya

4. Rokok yang anda produksi dijual dimana?

Jawaban: ada yang disekitar undaan sini saja ada juga yang sampai ke sumatra

5. Pada tahun berapa anda ditangkap oleh Bea dan cukai kudus?

Jawaban: saya ditangkap oleh Bea dan Cukai kudus tahun 2009

6. Apakah anda pernah melakukan suap terhadap petugas Bea dan Cukai?

Jawaban: tidak pernah, pada waktu penangkapan ya saya pasrah saja

7. Apakah anda ditahan oleh penyidik dari Bea dan Cukai Kudus?

Jawaban: saya ditahan, tapi saya tidak ditahan di kantor bea dan cukai tapi saya ditahan di rutan kudus.

8. Pada saat penyidikan apakah anda didampingi oleh pengacara?

Jawaban: saya tidak didampingi pengacara

9. Apakah ada kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anda?

Jawaban: tidak ada, saya hanya ditanyai terkait apa yang saya lakukan

10. Bagaimana penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai kudus?

Jawaban: pada waktu itu karyawan saya yang ditangkap dan diperiksa mobilnya ketika akan mengirim barang, kemudian rumah saya ini di gerebek oleh petugas dari bea dan cukai

11. Anda dijatuhi hukuman berapa tahun?

Jawaban: saya di hukum 2,5 tahun penjara dan di denda 70.540.000

12. Apakah anda jera untuk melakukan produksi rokok polos?

Jawaban: sangat jera, saya menyesal sekali telah melakukan usaha itu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Khamid
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 05 Agustus, 1992
Agama : Islam
Alamat : Undaan Lor Rt. 04/ Rw. 04 Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
59582.
No. Hp : 085643158689
Email : khamid_abdul33@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kartika Rini Undaan Lor I. Tahun (1996-1997)
2. SDN Undaan Lor I. Tahun (1997-2004)
3. MTs Mazro'atul Huda Karanganyar, Demak. Tahun (2004-2007)
4. MA. NU Mazro'atul Huda Karanganyar, Demak. Tahun (2007-2010)
5. Kuliah Strata Satu (S1) Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Tahun 2010-sekarang)



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus ☎ (0291) 430080 Fax. 445324

Email : bappeda.kudus@yahoo.com K U D U S 59312

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0217.IS/2014

- I. DASAR : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 Tanggal 18 Juni 1981, Perihal Surat Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 14 / 1981 Tentang **Surat Pemberitahuan Penelitian**.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus.
- II. Menunjuk Surat : 1. Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah, tanggal 25 Juni 2014, Nomor 070/1498/045/2014;
2. Legalisasi izin survey dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus Tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 070/0206/20.02/2013.
- III. Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya menyatakan **tidak keberatan / dapat mengijinkan atas pelaksanaan Research / Survey** dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ABDUL KHAMID**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Satuan Kerja : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Ach. Tahir, S.H.I ,LLM, MA.
5. Maksud Tujuan : Mengadakan penelitian
Research / Survey
- “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus (Studi di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus)”*
6. Lokasi : Kabupaten Kudus
- dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan **Research / Survey** tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan **Research / Survey** langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
- c. Setelah **Research / Survey** selesai, supaya melaporkan dan menyerahkan hasilnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014.

Dikeluarkan di Kudus
Pada tanggal : 01 Juli 2014



Drs. SUDJATMIKO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIK 19610428 198703 1 008

TEMBUSAN Yth. :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kudus ;
2. Dinas/Instansi terkait .



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KUDUS

JL. AKBP R. Agil Kusumadya No. 936 Kudus 59348
Telepon (0291) 432355 Faksimili (0291) 439351 Website : www.beacukaikudus.com

Nomor : S- 544 /WBC.09/KPP.MC.02/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian

29 Agustus 2014

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penelitian atas nama : Abdul Khamid NIM.10340187 tanggal 10 Juli 2014 untuk skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA CUKAI KUDUS (Studi di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus)", dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada bulan Juli 2014 telah melakukan penelitian di Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.



Kepala Kantor,

Anggoro Hananto Wahyuhadi
19681128 199603 1 002

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Purnama
Alamat : jl. R. Agil Kusumadya, Jati, Kudus

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penyidikan

Menyatakan telah diwawancarai terkait, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Abdul Khamid
Nim : 10340187
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Kudus, 29 Agustus 2014



(Yudhi Purnama)

NIP. 197810126 199904 1 002

BUKTI WAWANCARA

Nama : HARTOYO

Alamat: Jl. Kudus - Purwodadi, Undaan, Kudus.

Menyatakan telah diwawancarai terkait, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, guna penelitian skripsi dari saudara:

Nama : Abdul Khamid

Nim : 10340187

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Kudus, 9 Januari.....2015



(Hartoyo.....)